

MID TERM EXAM STUDYBOOK

Hukum Lingkungan



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY

alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

HUKUM LINGKUNGAN

Presented By

Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Urgensi Pembelajaran Hukum Lingkungan

Mengapa hukum penting dalam lingkungan hidup?

- Bersifat normatif, norma mengatur perilaku manusia. Norma berisi perintah, larangan, dan sanksi.
- Bersifat preventif, pencegahannya dapat dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga yang berwenang.
- Bersifat represif, memberi hukuman atau sanksi bagi yang melanggar. Tujuannya agar aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti pengelolaan dan pemanfaatannya dapat diatur.

b. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Lingkungan terkait erat dengan kluster Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hukum Lingkungan dalam FHUB mempelajari pengendalian perilaku manusia untuk MENGINTERNALISASI nilai lingkungan hidup dalam perilaku manusia untuk mengurangi beban (*pressure*) lingkungan.

Hukum lingkungan dibedakan antara:

- i. Hukum lingkungan klasik (*use oriented law*) Menentukan norma dengan tujuan menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya

alam dengan berbagai cara untuk mendapat hasil yang cepat dan maksimal

- ii. Hukum lingkungan modern (environment oriented law) Menentukan norma dengan tujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kemerosotan mutu dan kelestarian sumber daya alam, secara terus menerus/berkelanjutan.

c. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan menggunakan berbagai konsep dan instrumen hukum, termasuk pendekatan administratif, perdata, dan pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, memulihkan kerusakan, dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

i. Instrumen Hukum

- Hukum administrasi, Penegakan hukum administrasi diuraikan dalam tiga sarana, yaitu pengawasan, sanksi administrasi, dan gugatan tata usaha negara.
- Hukum pidana, Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana lingkungan secara terpadu, yang seperti pada peradilan pidana pada umumnya. UUPPLH memasukkan beberapa ketentuan-ketentuan pidana beserta sanksinya dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.
- Hukum perdata, Penegakan hukum lingkungan keperdataan, dalam UUPPLH diatur di bawah Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, yang menjadi ruang lingkupnya adalah hak untuk menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dilestarikan atau dipulihkan atau diperbaiki, serta hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerusakan lingkungannya.

- ii. Hukum Lingkungan membahas sejak:

- Tahapan perlindungan dan pengelolaan
- Tahapan inventarisasi
- Tahapan pemanfaatan
- Tahapan pengendalian
- Tahapan penanggulangan
- Tahapan pemulihan
- Tahapan pemeliharaan

Materi terkait pengelolaan:

- B3 dan Limbah B3 serta Limbah Non B3
- Sistem Informasi
- Tugas kewenangan
- Hak, kewajiban, larangan
- Peran serta masyarakat

d. Kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum di Indonesia

Berdasarkan isinya hukum bisa dibedakan ke dalam dua pembagian besar, yaitu sistem hukum publik dan sistem hukum privat. Pada umumnya para ahli menggolongkan hukum lingkungan ke dalam hukum publik. Sistem hukum lingkungan di Indonesia meliputi,

- i. Peraturan perundang-undangan,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- ii. Asas-asas,
Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*).
- iii. Instrumen penegakan hukum,
Pengawasan, Sanksi administrasi, Penegakan hukum pidana, Penegakan hukum perdata.

e. Sejarah Gerakan Lingkungan

Gerakan sosial lingkungan atau *environmental social movement* merupakan gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan alam melalui pendidikan masyarakat (*public education*), advokasi terhadap pilihan-pilihan gaya hidup yang lebih baik, perbaikan dalam perencanaan komunitas (*improved community planning*), peningkatan investasi finansial, dan regulasi pemerintah. Pada awalnya keprihatinan terhadap kelestarian lingkungan alam merupakan daya dorong utama yang melahirkan berbagai gerakan lingkungan. Gerakan Lingkungan berkembang seiring dengan industrialisasi barat di pertengahan abad 20. Rachel Carson penulis buku “The Silent Spring” (1962) memberikan gambaran dunia yang sepi karena manusia maupun hewan mati akibat zat pencemar. Isi buku tersebut menjelaskan bahwa lingkungan hidup rusak disebabkan pemakaian bahan kimia dalam pertanian.

Tahun 1963, Senator Gaylord Nelson, menyatakan bahwa persoalan lingkungan perlu menjadi agenda politik nasional, regional, dan internasional karena ia prihatin dengan penurunan kualitas lingkungan. Tahun 1969, muncul ide untuk menggagas Gerakan Lingkungan terbesar. Dalam pidato Seattle tahun 1969, Nelson juga mendesak agar memasukkan isu lingkungan hidup dalam kurikulum perguruan tinggi. Akhirnya, tahun 1990 dibentuk *Goldman Environmental Prize* setiap tahun yang diberikan kepada para aktivis lingkungan yang dipilih oleh dewan juri internasional. Tahun 1970, 20 Juta manusia turun ke jalan dalam aktivitas Gerakan Lingkungan untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kegiatan ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bumi Internasional. Momentum ini menjadi penanda gerakan lingkungan yang diusung oleh *civil society*.

Disisi lain, pemerintahan bangsa-bangsa di dunia tidak tinggal diam dengan permasalahan lingkungan yang dihadapi di berbagai negara. Hubungan manusia dengan alam menjadi keprihatinan yang melatarbelakangi diselenggarakannya *The United Nations Conference on the Human Environment* pada tanggal 5-16

Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Stockholm dan dibentuknya United Nations Environment Programme (UNEP). Sejak konferensi ini diselenggarakan, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environment Day/WED*).

Dalam peringatan kedua-puluh WED di Rio de Janeiro tahun 1992 dilangsungkan The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau dikenal dengan “Earth Summit” yang menghasilkan suatu dokumen yang dikenal dengan Rio Declaration. pertemuan ini tidak hanya melibatkan pemerintahan bangsa-bangsa didunia, namun juga para ilmuwan, jurnalis, Non Governmental Organizations (NGOs) dan para diplomatnya. Kelanjutan dari dokumen Deklarasi Rio juga menghasilkan dokumen Rio +10 dan Rio +20 yang menjadi parameter pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Agenda 21 dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berbagai negara kemudian melakukan revisi UU Lingkungan mereka untuk menyesuaikan dengan Prinsip-prinsip Rio. Demikian juga Indonesia yang sedang mengupayakan penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.

Hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dua putusan Pengadilan yang dapat dipandang sebagai putusan-putusan penting (landmark decisions) adalah putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat dalam perkara WALHI melawan PT IIU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan WALHI diajukan pada masa berlakunya UULH 1982 yang pada dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum lingkungan, tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH 1982 (Putusan perkara Walhi lawan PT IIU No. 820/Pdt/G/1988). Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997.

Pemikiran dan pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari fakta bahwa salah seorang majelis hakim di tingkat pertama yang mengadili pernah mengikuti pelatihan hukum lingkungan yang antara lain membahas fungsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio sebagai sumber hukum.

g. Paham Lingkungan

i. Paham Determinisme

Merupakan paham yang menjelaskan bahwa manusia dan perilakunya sangat ditentukan oleh alam. Ada beberapa tokoh dalam paham determinisme, antara lain;

- Charles Darwin, dalam teorinya, Darwin mengatakan bahwa makhluk hidup (tumbuhan, hewan, dan manusia) secara berkesinambungan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan.
- Teori **Anthropogeographie** (Frederich Ratzel) Perkembangan kebudayaan manusia dan kehidupannya ditentukan oleh kondisi alam, demikian halnya dengan mobilitas yang tetap dibatasi dan ditentukan oleh kondisi alam di permukaan bumi.

ii. Paham Posibilisme

Menurut paham ini, alam tidak berperan menentukan tetapi hanya memberikan peluang. Manusia berperan menentukan pilihan dari peluang-peluang yang diberikan alam. Manusia dan kebudayaannya dapat memilih kegiatan yang cocok sesuai dengan kemungkinan yang diberikan oleh alam. Ilmuwan yang menganut paham ini adalah;

- Paul Vidal de la Blache, menurutnya, faktor yang menentukan itu bukan alam melainkan proses produksi yang dipilih manusia yang berasal dari kemungkinan yang diberikan alam, seperti iklim, tanah, dan ruang di suatu wilayah.

iii. Paham Optimisme

Paham optimisme dalam hukum lingkungan adalah keyakinan bahwa hukum lingkungan dapat mengatasi kerusakan lingkungan dan melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Dalam hubungan manusia dan lingkungan, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian rahasia alam terungkap dan teknologi untuk mengeksploitasinya

terus berkembang. Melalui teknologi yang berkembang sekarang, manusia optimis bahwa kebutuhan manusia dapat dijamin dan ditunjang oleh teknologi tersebut (Yani dan Waluya, 2010: 13).

2. Masalah dan Kesadaran Lingkungan Hidup

a. Masalah dan kesadaran lingkungan hidup global dan nasional

Dalam Pasal 1 angka 1 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyinggung mengenai pemahaman mengenai kesadaran lingkungan hidup yang berbunyi: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Sehingga dari pasal tersebut terdapat pemahaman yang bisa diambil bahwa lingkungan hidup adalah sumber kehidupan segala makhluk termasuk manusia, tanpa lingkungan hidup maka manusia akan tiada.

Dari uraian diatas maka begitu pentingnya bagi kita umat manusia untuk memiliki kesadaran terhadap permasalahan lingkungan hidup. Hubungan keduanya yang begitu erat menimbulkan banyak pertanyaan apa itu masalah lingkungan hidup? Masalah lingkungan hidup adalah serangkaian tantangan dan masalah yang dihadapi Bumi dan sistem alamnya. Mulai dari perubahan iklim dan polusi hingga kelebihan populasi dan penggunaan energi, isu-isu ini sangat kompleks dan saling berhubungan. Karena pengaruhnya terhadap kesehatan alam, masalah lingkungan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta organisasi dan operasi bisnis.

Menurut Richard Stewart, menyatakan penyebab permasalahan lingkungan yaitu:

- i. Pencemaran Lingkungan (*pollution*)
- ii. Penggunaan dan pemanfaatan lahan yang salah (*land misuse*)
- iii. Pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam

Namun dikarenakan perkembangan teknologi maupun industri yang terjadi begitu pesat menyebabkan faktor permasalahan lingkungan menjadi lebih dinamis tidak hanya terpaut oleh ketiga hal tersebut saja. Permasalahan lingkungan hidup dapat menghasilkan dampak yang luar biasa dan mengancam keselamatan umat manusia. Seperti contohnya permasalahan berikut yang merupakan salah satu permasalahan nasional yang tengah dihadapi oleh Indonesia, Kasus Lumpur Lapindo Brantas, kasus tersebut berdampak terhadap 10.426 rumah pada 16 desa terendam lumpur. Permasalahan lingkungan yang dulunya bersifat lokal, lama kelamaan berubah menjadi persoalan regional bahkan global dan berikut permasalahan lingkungan hidup global yang pernah terjadi di dunia, yaitu Pembakaran hutan pada tahun 1997-1998 di Sumatera, Riau, dan Kalimantan mengakibatkan musnahnya 11,7 hektar hutan Indonesia, selain itu asap dari kebakaran tersebut hampir menjangkau keseluruhan wilayah ASEAN.

b. Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio

Stockholm Declaration merupakan kebijakan global pertama mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 1972 dengan judul Stockholm Declaration on the Human Environment. Dalam deklarasi stockholm terdapat beberapa prinsip penting didalamnya, yaitu:

- i. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*)
- ii. Manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang baik (*Man has fundamental rights to good environment*)
- iii. Kekayaan alam harus dijaga untuk generasi mendatang (*Natural resources shall be safeguarded for future generation*)
- iv. Pembuangan bahan beracun berbahaya harus dihentikan (*Discharge of toxic substances or of other substances must be halted*)
- v. Negara-negara harus mencegah pencemaran laut (*States shall prevent pollution of the seas*)
- vi. Perencanaan harus dilakukan dalam hal penempatan penduduk dan urbanisasi

- vii. Pentingnya ilmu, teknologi dan pendidikan lingkungan
- viii. Pencegahan kerusakan lingkungan
- ix. Tanggung jawab dan ganti rugi bagi korban pencemaran/kerusakan lingkungan.

Rio Declaration digelar pada tahun 1992, yang dalam deklarasi tersebut terdapat beberapa penegasan dari Stockholm Declaration dan berikut prinsip penting dari Rio Declaration:

- i. Manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik
- ii. Hak dan kewajiban setiap bangsa untuk menggunakan dan mengawasi SDA mereka sendiri sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan
- iii. Hak atas pembangunan generasi sekarang dan generasi mendatang
- iv. Kerjasama global dalam pelestarian ekosistem
- v. Pemberlakuan undang-undang tentang lingkungan oleh setiap bangsa
- vi. Pengambilan penilaian dampak lingkungan untuk dijadikan dasar pelaksanaan aktivitas dan kebijakan

c. Asas-asas pengelolaan lingkungan hidup:

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- i. Asas tanggung jawab negara
Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara pun menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- ii. Asas kelestarian dan keberlanjutan
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian dan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

iii. Asas keserasian dan keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem

iv. Asas keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

v. Asas manfaat

Segala usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan

vi. Asas kehati-hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

vii. Asas keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

viii. Asas ekoregion

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

ix. Asas keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

x. Asas pencemar membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

xi. Asas partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

xii. Asas kearifan lokal

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

xiii. Asas tata kelola pemerintahan yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

xiv. Asas otonomi daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hukum Lingkungan

a. Pengertian, tujuan dan ruang lingkup hukum lingkungan

Istilah hukum lingkungan dalam bahasa asing, sebagai berikut:

- i. Bahasa Inggris: *Environmental Law*

- ii. Bahasa Belanda: *Milieurecht*
- iii. Bahasa Perancis: *Droit de l'environnement*
- iv. Bahasa Jerman: *Umweltrecht*

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), mengatakan bahwa: “*Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan alam, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*”

Pengertian hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan kegiatan yang memengaruhi kualitas lingkungan, baik secara alami maupun buatan manusia yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Tujuan dari Hukum Lingkungan, terdapat pada Pasal 3 huruf a - j yang mengatakan:

“*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:*

- i. *melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- ii. *menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;*
- iii. *menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- iv. *menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- v. *mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
- vi. *menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
- vii. *menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- viii. *mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*
- ix. *mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan*

x. *mengantisipasi isu lingkungan global.”*

Dengan demikian, tujuan yang tertuang dalam UU PPLH ini berorientasi untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan menghadapi permasalahan lingkungan, salah satu bidang yang secara langsung berkaitan dengan norma kehidupan masyarakat dan interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan juga merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan, gangguan, pencemaran, dan penurunan nilai dari lingkungan itu sendiri.

b. Aspek-aspek hukum lingkungan

Aspek-aspek yang terdapat dalam hukum lingkungan antara lain:

- i. Tata Lingkungan
- ii. Perlindungan Lingkungan
- iii. Kesehatan Lingkungan
- iv. Kesehatan Manusia
- v. Tata Ruang
- vi. Aspek Sektoral
- vii. Otonomi Daerah
- viii. Internasionalisasi Lingkungan Hidup

c. Hukum lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hukum Lingkungan hadir sebagai pengatur ketertiban masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan agar terwujudnya keteraturan dan ketertiban. Hukum lingkungan juga menjadi salah satu alat rekayasa sosial yang mengandung tujuan terciptanya pembaruan masyarakat dan mengatur masyarakat agar dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip pembangunan dan kemajuan.

Sebagai alat rekayasa sosial, hukum lingkungan berperan untuk merubah sikap masyarakat umum yang mengarah pada perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber daya alam dengan pola efisien yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan agar terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyasikan pembangunan dengan lingkungan.

Selain dengan hadirnya hukum sebagai pranata sosial, manusia sebagai individu yang tinggal dan bergantung pada alam juga perlu untuk memperhatikan aktivitasnya baik dalam mengelola maupun memanfaatkan hasil alam. Jika sumber daya dieksploitasi tanpa adanya pengendalian, lingkungan akan menjadi rusak.

d. Undang-undang yang pernah dan masih berlaku di Indonesia yang mengatur lingkungan hidup

- i. UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (dicabut oleh UU No. 23 Tahun 1997)
- ii. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) (dicabut oleh UU No. 32 Tahun 2009)
- iii. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang diubah melalui UUCK jo PerPu No. 2 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU pada tanggal 21 Maret 2023.
- iv. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

4. Peraturan Hukum Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Sejarah singkat terbentuknya UU no. 32/2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai UU PPLH merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta yang diundangkan oleh Menkumham, Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Diundangkannya Undang-Undang ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan global yang semakin meningkat sedangkan kualitas lingkungan justru semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

b. Pertimbangan digantikan UU no 4/1982 dengan UU no 23/1997 dan digantikan UU no. 23/2997 dengan UU No. 32/2009

UU No. 4 Tahun 1982 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 karena adanya perkembangan dalam dinamika hukum pasca-Deklarasi Rio 1992. UU No. 4 Tahun 1982 tersebut kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 yang menjadi payung (umbrella act) bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peraturan mengenai lingkungan hidup lainnya. UU No. 23 Tahun 1997 ini kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 karena UU ini memuat instrumen dan norma hukum yang baru seperti perlindungan hukum pada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan PPNS, dan penciptaan delik-delik materiil yang baru. Digantikannya UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 karena pada UU PPLH 2009 mengadopsi asas yang lebih komprehensif ketimbang undang-undang sebelumnya, yaitu asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. Hal ini juga mengacu pada keadaan lingkungan yang semakin menurun dan bertujuan untuk menstabilkan serta menyesuaikan dengan keadaan lingkungan saat ini.

c. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya uu no. 32/2009

Landasan Filosofis:

Undang-Undang ini mempertimbangkan amandemen UUD 1945 sebagai salah satu tonggak sejarah perkembangan hukum lingkungan yang fundamental.

Landasan Sosiologis:

Undang-Undang ini mempertimbangkan fakta kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Pemanasan global yang semakin meningkat, serta semangat otonomi daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup menjadikan landasan dibentuknya Undang-Undang PPLH ini untuk menggantikan UU PLH yang sebelumnya dengan tujuan meningkatkan dan melestarikan lingkungan hidup.

Landasan Yuridis:

Landasan yuridis dari pembentukan Undang-Undang PPLH ini adalah Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

5. Pokok Pengaturan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH)

a. Ketentuan Umum (Bab I Pasal 1)

Berisi penjelasan umum mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam UU No. 32 Tahun 2009.

b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Bab II dari Pasal 2 s/d Pasal 4)

- i. Asas
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;

- l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
 - ii. Tujuan
 - a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. mengantisipasi isu lingkungan global.
 - iii. Ruang Lingkup
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.
- c. Perencanaan (Bab III dari Pasal 5 s/d Pasal 11)**
 - i. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup tentang sumber daya alam yang terdiri atas tingkat

nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Sumber daya alam tersebut meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

ii. Penetapan wilayah Ekoregion

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Hal yang dipertimbangkan dalam penetapan wilayah ekoregion adalah karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan

iii. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Perencanaan terdiri dari rencana nasional, rencana pulau/kepulauan, rencana provinsi, dan rencana kabupaten/kota. Rencana nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional, rencana provinsi disusun berdasarkan tingkat nasional, tingkat kepulauan, tingkat ekoregion, begitu juga dengan rencana kota yang disusun berdasarkan tingkat provinsi, tingkat kepulauan, dan tingkat ekoregion.

d. Pemanfaatan (Bab IV, Pasal 12)

i. RPPLH

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Jika RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

ii. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

e. **Pengendalian (Bab V dari Pasal 13 s/d Pasal 54)**

i. Pencegahan

instrumen administrasi banyak digunakan dalam pencegahan pencemaran/perusakan lingkungan. dokumen yang disusun oleh masing-masing pihak digunakan sebagai landasan suatu kegiatan/usaha baik untuk memperoleh perizinan berusaha maupun persetujuan kegiatan. instrumen yang digunakan KLHS, penataan ruang, baku mutu, kriteria baku kerusakan, persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), instrumen ekonomi, analisis risiko dan juga audit lingkungan. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

ii. Penanggulangan

Upaya yang dilakukan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, seperti pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

iii. Pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Tahapan pemulihan dilakukan dengan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Pemeliharaan (Bab VI, Pasal 57)

Upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan lingkungan hidup adalah konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, upaya perlindungan terhadap hujan asam.

g. Pengelolaan B3 dan LB3 (Bab VII dari Pasal 58 s/d Pasal 59)

i. Pengelolaan B3

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun wajib dilakukan, seperti memasukkan ke dalam wilayah NKRI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3.

ii. Pengelolaan LB3

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

h. Sistem Informasi (Bab VIII, Pasal 62)

Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem ini wajib dilakukan secara terpadu dan

terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem ini memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

i. Pengawasan (Bab XII dari Pasal 71 s/d Pasal 75)

i. Apa itu pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ii. Siapa yang berwenang menjalankan pengawasan

Yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat/instansi teknik yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, bupati/walikota juga menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

iii. Apa hasil dari pengawasan

Hasil dari pengawasan adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup, mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait, mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup, dan untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.

j. Penegakan Hukum (Bab XII dari Pasal 76 s/d Pasal 87)

i. Administratif (Pasal 76 s/d Pasal 83)

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi ini terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d.

ii. Perdata (Pasal 85 s/d pasal 86)

Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegahnya timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

iii. Pidana (Pasal 87)

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang

paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan dan besarnya uang paksa diputus berdasar peraturan perundang-undangan.

6. Sistem Informasi Lingkungan

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berkaitan dengan kebutuhan akan informasi lingkungan hidup maka diselenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992. Hasil pertemuan ini adalah munculnya strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Agenda 21.

Hal ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana Pasal 62 ayat (2) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Ayat (3) menyebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Harapan bagi pemerintah agar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang diberikan harus secara berkala, mudah dijangkau, dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2014, sarana dan prasarana yang lebih memadai sudah

dikembangkan untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup bagi daerah maupun pusat. Untuk mencapainya, KLHK melalui Pusat Datin dan Informasi (PUSDATIN) telah mengembangkan sebuah Portal Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sebagai sarana penyimpanan, pengolahan, aliran data, dan publikasi data dengan alamat <http://silh.menlh.go.id>

SOAL

1. Dalam memastikan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, sebut dan jelaskan upaya apa saja yang digunakan?
2. Pembangunan dan lingkungan apakah merupakan konsep yang saling bertentangan?
3. Sebutkan instrumen yang digunakan untuk upaya pengendalian potensi pencemaran/kerusakan di Indonesia, dan bedakan masing-masing!
4. Ada 3 macam bentuk penegakan hukum lingkungan, jelaskan satu persatu serta beri penjelasan apakah dalam prakteknya ketiga macam bentuk penegakan hukum tersebut saling berhubungan?
5. Dalam upaya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memiliki kewenangan
 - a. Jelaskan beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - b. Dalam pelaksanaan wewenang agar tidak terjadi konflik kewenangan diperlukannya adanya pembatasan wewenang jelaskan batasan wewenang

KUNCI JAWABAN

1. Dalam upaya memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terdapat berbagai langkah dan strategi yang diterapkan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia melibatkan kombinasi regulasi hukum, instrumen analisis dampak, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut terkait beberapa upaya yang digunakan:

a. Regulasi Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan dengan pendekatan sistematis dan terpadu. Undang-undang ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Mengintegrasikan perizinan lingkungan ke dalam perizinan usaha untuk mempermudah investasi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan instrumen penting yang wajib dilakukan sebelum pelaksanaan proyek besar untuk menilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah diwajibkan untuk melakukan KLHS sebagai bagian dari perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam kebijakan dan rencana pembangunan.

- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lingkungan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Jika terjadi pelanggaran, sanksi administratif dapat dikenakan sebagai bentuk penegakan hukum.
 - e. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan melalui program pendidikan dan kampanye lingkungan hidup.
2. Pembangunan dan lingkungan tidaklah merupakan konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat saling mendukung jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Berikut adalah beberapa argumentasi yang menjelaskan hubungan antara pembangunan dan lingkungan:
- a. Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Merupakan upaya sadar dan terencana untuk memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Ini bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat saat ini dan di masa depan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.
 - b. Pembangunan Berkelanjutan
Hukum lingkungan berfungsi sebagai kerangka regulasi yang mengatur bagaimana pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan menyangkut mengenai: Prinsip Keadilan Antar Generasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perlindungan HAM, dan Penegakan hukum.
 - c. Kebijakan dan Regulasi
Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat penting dalam menciptakan sinergi antara pembangunan dan perlindungan

lingkungan. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan.

3. Berikut instrumen yang digunakan untuk upaya pengendalian potensi pencemaran/kerusakan di Indonesia:

Instrumen	Definisi	Fungsi	Perbedaan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Kajian dampak lingkungan dari rencana usaha	Identifikasi dan evaluasi dampak	Preventif dan wajib untuk proyek besar
Baku Mutu Lingkungan	Standar kualitas lingkungan	Acuan pengendalian pencemaran	Parameter pengukuran yang harus dipatuhi
Izin Lingkungan	Izin sebelum melaksanakan kegiatan	Memastikan kepatuhan syarat lingkungan	Langkah administratif sebelum kegiatan
Instrumen Ekonomi Lingkungan	Kebijakan ekonomi untuk pelestarian lingkungan	Mendorong perilaku pro-lingkungan	Fokus pada aspek finansial
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Proses pemantauan dan penegakan hukum	Menjamin kepatuhan terhadap regulasi	Langkah reaktif setelah terjadinya pelanggaran
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Evaluasi dampak kebijakan terhadap lingkungan	Membantu pengambilan keputusan strategis	Lebih luas dari AMDAL

4. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, tetapi ketiganya saling berhubungan dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing bentuk penegakan hukum tersebut:
 - a. Hukum Administrasi, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
 - b. Hukum Pidana, mengatur tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup yang dapat dikenakan sanksi pidana.
 - c. Hukum Perdata, mengatur sengketa yang berkaitan dengan kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dialami oleh individu atau kelompok.

Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dapat melibatkan lebih dari satu aspek hukum. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin dikenai sanksi administratif karena tidak mematuhi izin lingkungan, sementara pada saat yang sama dapat dikenai tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerusakan serius. Kombinasi dari sanksi administratif, pidana, dan perdata dapat menciptakan efek jera bagi pelaku usaha. Ketika mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat berakibat pada berbagai jenis sanksi, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya bergantung pada satu bentuk hukum saja, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif.

5. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kewenangan yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota:

- Penetapan Kebijakan, Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota. Ini mencakup pembuatan peraturan daerah (Perda) yang mengatur aspek-aspek lingkungan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan di wilayahnya. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang dibuat.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Pemerintah daerah bertugas untuk menyusun RPPLH yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di daerahnya.
- Penerbitan Izin Lingkungan, Salah satu kewenangan penting adalah penerbitan izin lingkungan bagi usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Proses ini memastikan bahwa setiap kegiatan telah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang ditetapkan.
- Pengawasan dan Pembinaan, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kewenangan ini mencakup tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota.

- Inventarisasi Sumber Daya Alam, Pemerintah daerah melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca untuk mengelola potensi sumber daya secara berkelanjutan.
- b. Untuk menghindari konflik kewenangan, perlu adanya pembatasan wewenang yang jelas. Berikut adalah penjelasan tentang batasan wewenang pemerintah daerah dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
- Kewenangan yang Diberikan oleh Undang-Undang, Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan ini harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, termasuk pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.
 - Pembatasan Berdasarkan Jenis Kegiatan, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan yang berada di wilayahnya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Misalnya, dalam hal penerbitan izin lingkungan, pemerintah daerah harus mengikuti norma dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - Pengawasan dan Koordinasi, Pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini termasuk evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merusak lingkungan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa semua kebijakan lingkungan saling mendukung.

-

- Keterbatasan Sumber Daya, Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup juga dibatasi oleh kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efektif.